



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/ 185 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINA GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan mengenai lingkungan hidup sedari dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan peserta didik di semua satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan maka melalui kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, dilaksanakan program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa guna mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengembangkan dan melaksanakan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan program Adiwiyata tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan program Adiwiyata kepada sekolah;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada sekolah tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan program sekolah Adiwiyata di Kabupaten Grobogan; dan
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan program Adiwiyata kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/ 185/2023
TANGGAL : 28 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINA GERAKAN
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Ketua
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
4	Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan (Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan)	Sekretaris
5	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Seksi Pembinaan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Grobogan	Anggota
7	Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toroh	Anggota

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI